

Intervensi Amerika Serikat melawan Negara Islam Irak Suriah/NIIS (ISIS/*the Islamic State of Iraq and Suriah*)

Indri Susilo, Rizqi Apriani Putri, Nur Azizah

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Bantul 55183, Indonesia

nurazizah@umy.ac.id

Diserahkan: 5 Januari 2018; diterima: 14 Juni 2018

ABSTRAK

Memerangi terorisme adalah salah satu kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS). Negara Islam Irak Suriah (NIIS) atau *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) adalah salah satu gerakan yang dianggap teroris dan telah meresahkan perdamaian dunia. Sehingga AS merasa perlu untuk melakukan intervensi guna menangani aksi teror yang kerap dilakukan oleh ISIS yang berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana intervensi yang dilakukan oleh AS melawan pelanggaran HAM dan aksi teror yang telah dilakukan oleh ISIS. Metode yang penulis gunakan adalah dengan melakukan *library research* seperti berupa buku, artikel, jurnal, dan berbagai media yang relevan dalam penulisan ini. Telah ditemukan data bahwa upaya penyelesaian guna mengurangi pelanggaran HAM, AS melakukan upaya preventif dan represif. Pada upaya preventif, AS membuat koalisi internasional guna meraih dukungan untuk mengatasi teror yang dilakukan oleh ISIS. Lalu pada upaya represif adalah intervensi kemanusiaan berupa bantuan militer dan bantuan kemanusiaan. AS menyumbangkan sebesar US\$1.2 miliar pertahun dan US\$ 350 juta sebagai bentuk bantuan militer dan kemanusiaan guna memerangi ISIS.

Kata kunci: intervensi kemanusiaan, pelanggaran ham, koalisi internasional, intervensi Amerika Serikat.

ABSTRACT

Combating terrorism is one of the foreign policy of the United States (US). The Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) or The Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) is one of the movement deemed terrorists and has disturbed world peace. Ultimately the US decided to intervene to deal with the frequent acts of terror by ISIS which resulted in gross human rights violations. The aim of this article is to find out how the US intervention to combat human rights abuses and acts of terror that have been done by ISIS. The method in this article was to do library research in the form of books, articles, journals, and various media relevant in this article. It has been found that the form of settlement efforts to reduce human rights violations, the US made preventive and repressive efforts. In preventive efforts, the US created an international coalition to gain support to counter terror committed by ISIS. Then the repressive effort is humanitarian intervention in the form of military aid and humanitarian aid. The US donates \$ 1.2 billion annually and 350 million dollars as a form of military and humanitarian aid to combat ISIS.

Keywords: humanitarian interventions, human rights violations, international coalition, United States intervention.

PENDAHULUAN

Kelompok Negara Islam Irak Suriah (NIIS) merupakan perpecahan dari Al-

Qaeda di Irak yang dibentuk pada tahun 2006. Kelompok ini mencetuskan nama IS (*Islamic State*) akan tetapi lebih dikenal

ISIS (*Islamic State in Iraq and Syria*). NIIS muncul akibat dari fenomena Arab Spring untuk memperjuangkan ideologi Sunni yang mencoba menggulingkan diktator Bashar Al-Assad yang berhaluan Shi'ah. Akan tetapi penggulingan ini tidak berhasil karena Bashar Al-Assad mendapat dukungan dari Hazbulloh. Dari kekecewaan akibat kegagalan ini mereka melakukan perhatian ke daerah Suriah dan Irak Barat yang relatif tidak dikontrol oleh pemerintahannya masing-masing.

Islamic State (IS) atau *Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL)* atau *Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS)* atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) merupakan bentukan dari AS. Kelompok ini muncul pada tahun 2003 setelah berakhirnya invasi AS ke Irak. Sehingga kelompok-kelompok Syiah mengambil alih kekuasaan terhadap kaum religi Sunni. Pada awalnya kelompok ini merupakan bentukan AS akan tetapi adanya perubahan geopolitik kelompok ini menjadikan AS menjadi musuhnya. Dan mulai melawan tentara-tentara AS yang masih tersisa di daerah tersebut dan menyebabkan suasana semakin memanas. Awal mulanya kelompok ini dibentuk oleh kelompok Salafi Jihadi yang didirikan oleh seorang warga Yordania yang bernama Abu Musab az-Zarkawi yang beroperasi di Irak pada tahun 2004 setelah invasi AS ke Irak di tahun 2003 yang memberinya jalan untuk mendapatkan bai'at dari pemimpin Al-Qaeda. Kelompok ini merupakan pecahan dari Al-Qaeda di Irak yang terbentuk tahun 2006 setelah kematian pemimpinnya al-Zarqawi akibat serangan militer AS di Irak.

Pada mulanya, pergerakan ini hanya di Suriah akan tetapi pemimpin tertinggi NIIS Al-Baghdadi tidak mengubris pernyataan Al-Qaeda tersebut dan

mendeklarasikan untuk memisahkan diri dari Al-Qaeda. Sehingga pada sekarang ini, NIIS dengan kekuatan yang lebih besar dengan ideologi jihadisme, militer, militansi, dan kekerasan. Pada awal pembentukan Al-Qaeda merupakan organisasi yang dibentuk oleh Amerika Serikat (AS). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu Al-Qaeda dan NIIS menjadikan AS sebagai musuh mereka. Gerakan NIIS ini mendapat donasi finansial dari orang-orang kaya di Kuwait dan Arab Saudi untuk menggulingkan Presiden Bashar Al-Assad. Dukungan ini berasal dari penguasaan sumur minyak di Suriah Timur dan penaklukan di Mosul, Irak. Gerakan ini menyerupai organisasi modern yang didukung oleh infrastruktur kenegaraan yang memadai. Sehingga, NIIS dengan mudahnya dapat menguasai beberapa daerah di kawasan tersebut. Kota-kota di Irak jatuh ke tangan NIIS seperti Fallujah, Tikrit, dan Mosul, kota terbesar kedua setelah Baghdad. Dari gerakan NIIS ini telah menimbulkan korban jiwa 2.400 orang dan menyebabkan 30 ribu warga Suriah mengungsi, lalu pada tahun 2016 Irak menyatakan membutuhkan dana sebesar US\$ 1,56 miliar (Rp 21,5 triliun) pada 2016 untuk mengatasi krisis yang disebabkan perang dengan Negara Islam (IS).

Sebagai negara yang peka akan keamanan Internasional, AS menyatakan perang terhadap NIIS/ IS/ ISIS dengan membentuk koalisi internasional bersama 60 negara lainnya dalam *US Led-Coalition* untuk menghadapi ancaman NIIS/ IS/ ISIS bagi dunia Internasional. Perilaku anggota NIIS/ IS/ ISIS yang brutal terhadap kelompok minoritas seperti Kristen, Kurdi, dan Yazidi sehingga membuat warga sipil mengungsi. Di Suriah pada masa pemerintah Bashar Al-Assad, telah terjadi

banyak protes dari masyarakat sehingga menimbulkan gerakan pemberontak di Suriah. Siapa saja yang menentang kebijakan Bashar Al-Assad maka akan mendapatkan perlawanan dari pemerintah seperti dipenjara, diasingkan, dan dihukum. Bahkan dicurigai pemerintahannya menggunakan senjata pemusnah massal yang beracun yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa yaitu masyarakat sipil. Gerakan NIIS/ IS/ ISIS ini banyak membuat dunia internasional geram karena banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukannya. Melihat dari hal ini, timbullah intervensi Amerika Serikat untuk menghentikan konflik.

Artikel ini bermaksud untuk memberikan informasi sekilas mengenai sejarah NIIS/ IS/ ISIS kemudian mengenai bagaimana upaya intervensi yang dilakukan oleh AS melawan NIIS/ IS/ ISIS. Bentuk intervensi yang akan ditelaah terbagi dalam intervensi militer dan intervensi kemanusiaan. Namun artikel ini akan fokus terhadap intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh AS.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada artikel ini akan menggunakan konsep intervensi untuk menguraikan upaya atau peran yang akan diambil oleh AS demi menyelesaikan terror dan pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik. Konflik adalah hal yang akan terus terjadi apabila tiap-tiap aktor atau pihak masih memiliki kepentingan dan terus berupaya untuk mendapatkan kepentingannya. Dalam upaya penyelesaian konflik bisa berupa jalan damai dan juga bisa berupa penyelesaian secara paksa atau dengan menggunakan kekerasan. Prinsip-prinsip dari cara

penyelesaian konflik yang diatur dalam hukum internasional melalui kekerasan atau secara paksa yakni retorsi (*retortion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisals*), blokade secara damai (*pacific blockade*), dan intervensi (*intervention*) (Emi Eliza, 2014). Definisi intervensi sendiri adalah suatu upaya dari negara lain untuk turun tangan membantu masalah dalam negeri dari negara lain guna menyelesaikan atau mengubah situasi yang tengah berlangsung di negara lain tersebut. Terdapat dua jenis intervensi dalam upaya penyelesaian konflik, yakni intervensi militer dan intervensi kemanusiaan. Ada beberapa yang membedakan dua jenis intervensi tersebut, di mana isu yang digunakan dalam intervensi militer tidak selalu melibatkan isu kemanusiaan. Namun, pada intervensi kemanusiaan sering kali diawali dengan bantuan militer oleh negara-negara yang ingin mengintervensi.

J. G. Starke menyatakan bahwa dalam melihat intervensi suatu negara ke negara lain terdapat tiga tipologi, yaitu: pertama adalah intervensi internal. Sebuah intervensi yang dilakukan oleh negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain; Kedua adalah intervensi eksternal. Intervensi ini adalah sebuah bentuk campur tangan negara mengenai urusan luar negeri negara lain; Ketiga adalah intervensi *punitive*. Sebuah bentuk intervensi negara terhadap negara lain sebagai alasan kerugian yang diderita oleh negara tersebut (Starke, 1988).

Namun pada Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi ke dalam urusan domestik negara lainnya, begitu pula dengan PBB dilarang untuk ikut campur dalam urusan

domestik negara lain dan mewajibkan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan urusannya menurut ketentuan Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip non intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional (Eliza, 2014).

Adanya prinsip non intervensi ini akhirnya memberikan kedaulatan penuh bagi negara mengatur apa-apa saja yang berada di wilayahnya tanpa terkecuali. Tak hanya menjadi hak bagi negara itu untuk mengatur tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak yang harus didapatkan oleh apa-apa saja yang berada di wilayahnya seperti hak-hak warga negara. Negara harus dapat menjamin kemudian melindungi hak asasi manusia yang harus diperoleh oleh warganya sebagai bentuk prinsip dasar pemenuhan kebutuhan sebagai sebuah insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya acap kali negara menyalahgunakan otoritasnya yang berujung pada ketidakberhasilan suatu negara itu dalam memenuhi hak-hak dasar warga negaranya dan kadang keadaan itu kerap menimbulkan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya. Beberapa bentuk pelanggaran HAM yang berat seperti *ethnic cleansing*, genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan lain sebagainya. Ketika negara dianggap gagal dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan berujung pada pelanggaran hak-hak dasar manusia, pada saat itu pula diizinkan negara lain ikut campur atau turun tangan dalam penyelesaian isu tersebut atau bisa dikatakan bahwa pihak ketiga boleh mengintervensi baik dalam hal intervensi militer ataupun intervensi kemanusiaan.

Humanitarian Intervention atau intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan kekuatan-kekuatan tertentu (diplomasi dan militer) di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami konflik internal). Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi (Eliza, 2014).

Campur tangan terhadap negara lain juga bisa dilakukan dengan alasan ketika konflik yang terjadi telah meluas dan bahkan akan menimbulkan perang. Ketika hal itu akan terjadi, masyarakat internasional atau negara-negara lain berhak untuk mengintervensi agar perang tidak terjadi dan tidak ada keberpihakan kepada salah satu pihak melainkan hanya untuk menyelesaikan sengketa agar tidak berujung pada perang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ali Sastroamijoyo bahwa:

“Intervensi itu meskipun bisa dijalankan sewaktu-waktu dalam taraf perkembangan persengketaan antarnegara, tetapi lazimnya dijalankan pada saat kalau antara pihak yang bersengketa akan meletus peperangan. Jadi bila demikian, intervensi dalam hal ini bermaksud untuk mencegah meletusnya peperangan, artinya tidak untuk memihak salah satu pihak yang bersengketa” (Sastroamidjojo, 1971).

Kemudian humanitarianisme dan operasi kemanusiaan adalah istilah yang kerap digunakan para pekerja kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah dimana istilah kemanusiaan diartikan sebagai tindakan yang altruistik, non-politis, dan permasalahan yang banyak terjadi dalam masyarakat. Operasi kemanusiaan biasanya dilakukan oleh organ-organ non-pemerintah (NGO) internasional seperti organisasi PBB yang mengurus masalah pengungsi (UNHCR), Organisasi Palang Merah International (ICRC) dan sebagainya. Tetapi negara terkadang juga ikut terlibat dalam menyelenggarakan aktivitas-aktivitas kemanusiaan seperti kesehatan, penyaluran bahan pangan, rekonstruksi infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain (Rosyidin, 2010). Mengenai intervensi kemanusiaan, hal ini diatur menurut Piagam PBB Pasal 24 tentang tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, maka PBB melalui Dewan Keamanan berhak menjalankan kewajiban terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB dan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata, hal ini sesuai dengan pasal 26 Piagam PBB (Eliza, 2014).

PEMBAHASAN

Islamic State (IS) sebagai nama terbaru digunakan sekarang ini sebelumnya berasal dari beberapa nama yang mengalami pergantian seperti *Islamic State in Iraq and the Levant* (ISIL) atau *Islamic State of Iraq and al Sham* (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) atau lebih dikenal dengan *Daesh*. Perbedaan nama ini bisa dilihat dari alasan

geografi yang ingin dikuasai oleh IS. Dan pada tahun 2014 kelompok ini meresmikan nama terbaru mereka secara mendunia sekaligus mendeklarasikan negara khalifah yaitu *Islamic State* (IS) (Zedilla, 2016). Akan tetapi di dalam dunia internasional lebih dikenal dengan ISIS. Pada awalnya Al-Qaeda merupakan bentukan dari AS namun seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan geopolitik maka Al-Qaeda dan NIIS menjadikan AS dan Barat sebagai musuhnya. Kemunculan kelompok ini bermula dari berakhirnya invasi AS ke Irak pada tahun 2003. Sejak saat itu kelompok Syiah tersebut mulai mengambil alih kekuasaan dan melakukan represi terhadap kaum religi Sunni. Banyak orang-orang dari kaum Sunni yang tidak terima dengan represi yang dilakukan oleh kaum Syiah tersebut. Orang-orang kelompok Sunni perlahan-lahan mulai melakukan pemberontakan. Sejak saat itu, kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda mulai datang ke negara Irak untuk melawan tentara-tentara AS yang tersisa di negara tersebut. Kelompok-kelompok teroris yang ada pun semakin membuat suasana perpecahan di Irak semakin memanas. Insiden tersebut menciptakan perang saudara di Irak dan meninggalkan Irak dalam kondisi terpecah belah secara agama (Aditya, 2016).

Awal mula kelompok ini berasal dari kelompok Salafi Jihadi yang didirikan oleh seorang warga Yordania yang bernama Abu Musab az-Zarkawi yang beroperasi di Irak pada tahun 2004 setelah invasi Amerika Serikat ke Irak di tahun 2003 yang memberinya jalan untuk mendapatkan *baiat* dari pemimpin Al-Qaeda. Kelompok ini merupakan pecahan dari Al-Qaeda di Irak yang terbentuk tahun 2006 setelah kematian pemimpinnya Al-

Zarqawi akibat serangan militer AS di Iraq. Di tahun 2013, IS merekrut milisi pecahan Al-Qaeda di Suriah di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, kelompok gabungan ini mencetuskan nama *Islamic State in Iraq and the Levant* atau ISIL. Akan tetapi, secara internasional kelompok ini lebih dikenal sebagai ISIS, yaitu *Islamic State in Iraq and Syria*. Meskipun demikian, kelompok ini lebih menyebut dirinya sebagai IS atau *Islamic State* kalau merujuk pada tujuan mereka untuk membentuk khilafah tanpa batas negara. Pihak-pihak yang menentang mereka di Timur Tengah menyebut mereka *Daiish* yaitu *Al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham* (Pujayanti, 2014).

Pada 22 September 2014 menjadi serangan udara pertama AS terhadap kelompok NIIS/IS/ISIS yang mendapat dukungan dari beberapa negara. Pada tanggal 12 Juni 2014 AS akhirnya melakukan intervensi untuk menyelesaikan konflik dikarenakan melihat banyaknya korban yang berjatuhan. Akibat serangan kilat NIIS/IS/ISIS, korban jiwa di kalangan masyarakat sipil ditengarai telah melampaui angka 2.400 orang. Mereka juga telah menyebabkan sejumlah 30 ribu warga di Timur Suriah mengungsi. (Hilmi, 2014). Di bawah kepemimpinan al-Baghdadi, NIIS/IS/ISIS menebarkan teror bom bunuh diri yang menewaskan setidaknya 3.000 orang hingga Desember 2013 serta membebaskan semua tahanan Al-Qaeda yang dipenjarakan untuk membantu NIIS/IS/ISIS bertempur (Zedilla, 2016).

Perbuatan-perbuatan dari NIIS/IS/ISIS mendapatkan kecaman dari dunia internasional karena melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap suku minoritas seperti membunuh, menjadikan wanita sebagai budak seks. Kaum-kaum minoritas

yang menjadi sasarannya adalah Kristen, Kurdi, dan Yazidi. Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pemindahan secara paksa dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang ditujukan pada masyarakat sipil, sebelum atau selama perang, atau penindasan berdasarkan politik, ras, atau agama (Aditiya, 2016). Bukan hanya orang dewasa akan tetapi anak-anak diculik untuk dijadikan tentara yang digaji setengah dari gaji orang dewasa. Kebanyakan dari mereka berasal dari Irak dan Suriah. Wanita pun menjadi korban seperti diijadikan budak seks yang diperkirakan 7.000 orang yang diculik oleh kelompok NIIS/IS/ISIS.

Berlandaskan prinsip *Responsibility to Protect* (R to P) akhirnya menginisiasi AS untuk turut campur dalam konflik NIIS/IS/ISIS, sehingga AS memberikan bantuan guna mengurangi dampak yang terjadi selama konflik tengah berlangsung. AS membantu pemerintah Irak dalam menyelamatkan pelanggaran HAM yang terjadi disebabkan oleh NIIS/IS/ISIS. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa intervensi militer dan intervensi kemanusiaan. Intervensi yang dilakukan oleh AS bukan merupakan tindakan yang mengganggu otoritas suatu negara melainkan suatu upaya untuk menyelesaikan konflik yang telah terjadi sekaligus upaya untuk menstabilkan hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh NIIS/IS/ISIS di Irak dan Suriah. Bentuk intervensi kemanusiaan yang dilakukan juga dianggap tidak melanggar hukum internasional dikarenakan tujuan yang cukup jelas yaitu membantu pemerintah Irak dan Suriah melawan NIIS/IS/ISIS yang mengganggu perdamaian dan keamanan dunia dan bertujuan untuk menegakan hukum atas pelanggaran HAM

yang terjadi di Irak dan Suriah. Hal ini juga tidak bertentangan dengan Pasal 2 Piagam PBB karena tidak mengganggu integritas teritorial dan kebebasan politik Irak dan Suriah lalu juga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2249 yang isinya “*Determined to combat by all means this unprecedented threat to international peace and security*” (Aditiya, 2016). Sehingga pada tanggal 12 Juni 2014, melalui Kementrian Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa AS siap memberikan bantuan apapun guna menangani atau melawan tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh ISIS dan AS juga telah melakukan pembicaraan kepada pemerintah Irak (Aditiya, 2016).

Pada tanggal 15 Agustus 2014, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi No. 2170 dengan tajuk “*Condemning Gross, Widespread Abuse of Human Rights by Extremist Groups in Iraq, Syria.*” Dalam Resolusi No. 2170 ini Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan negara-negara agar melakukan penolakan terhadap paham kelompok ekstrimis *Islamic State of Iraq and Syria* dan mencegah warga negaranya untuk bergabung dengan kelompok radikal tersebut. (Aditiya, 2016). Intervensi AS terhadap NIIS/ IS/ ISIS dikarenakan banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban akibat perang ini dan keinginan untuk menghentikan pergerakan NIIS/IS/ISIS melalui bantuan militer ke Irak dan Suriah. AS juga membentuk koalisi Internasional dengan 60 negara lainnya dalam *US Led-Coalition* untuk menghadapi ancaman NIIS/ IS/ ISIS bagi dunia Internasional pada tanggal 10 September 2014.

Serangan ini berdasarkan Undang-Undang Otoritas Penggunaan Kekuatan Militer Melawan Teroris (AUMF) 2001. AUMF ditetapkan sebagai undang-undang sepekan setelah peristiwa 9/11 dan digunakan sebagai dasar hukum untuk kampanye AS melawan teroris internasional. AUMF menyatakan Presiden AS memiliki otoritas untuk memburu jaringan teroris Al-Qaeda dan negara yang melindungi mereka. Mandat tersebut diterjemahkan oleh Pemerintahan George Bush dan Obama untuk melancarkan operasi antiterorisme ke seluruh dunia (Zedilla, 2016). AS yang mempunyai hegemoni di Timur Tengah seperti di Irak dan mempunyai kepentingan politik di Suriah, perlu melakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventifnya yaitu AS melakukan pembentukan koalisi Internasional dan upaya represifnya adalah AS melakukan serangan militer terhadap gerakan NIIS/ IS/ ISIS. Dalam menghadapi NIIS/ IS/ ISIS AS mendapat bantuan dari organisasi Irak dan Suriah seperti *Peshmerga, Kurdish Militant Group, Kurdistan Worker's Party (PKK), Syrian army serta People's Protection Units (YPG)*.

Pada tanggal 22 September 2014 menjadi serangan pertama ke Suriah untuk menargetkan kelompok NIIS/ IS/ ISIS yang juga mendapat dukungan dari beberapa negara antara lain Perancis, Inggris, Australia, Jerman, Bahrain, Kanada, Arab Saudi, Belanda, Turki, Uni Emirat Arab, Jerman, Yordania, Qatar. Hasil koalisi ini dapat merebut daerah Kobani dari NIIS/ IS/ ISIS. Pada tanggal 4 Desember 2014, bertempat di markas NATO, Brussels, menteri luar negeri dari 60 negara berkumpul untuk membahas lanjutan dari usaha menghadapi ancaman

IS. Pertemuan tersebut lebih membahas jauh tentang ideologi, pendanaan, serta proses rekrutmen anggota IS. 60 negara tersebut berasal dari 10 negara yang sudah terlebih dahulu mengadakan pertemuan pada 5 September; 18 negara yang sudah tergabung dalam pertemuan yang dipimpin oleh Perancis pada 15 September sebelumnya di Paris, terkecuali Cina dan Rusia; 33 negara tambahan yang ikut bergabung yaitu Albania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Estonia, Finlandia, Georgia, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Masedonia, Moldova, Montenegro, Moroko, Selandia Baru, Portugal, Korea Selatan, Romania, Serbia, Singapura, Slovakia, Slovenia, Somalia, Swedia, Taiwan and Ukraina. Tujuan dari koalisi internasional ini sangat jelas yaitu untuk melawan NIIS/ IS/ ISIS di Irak dan Suriah yang meliputi memutuskan pendanaan IS serta memberikan dukungan dalam bentuk operasi militer (Zedilla, 2016).

Banyaknya negara yang bergabung dalam koalisi internasional bentukan AS membuat bertambahnya bantuan untuk melawan kekuatan IS. Beberapa negara yang bergabung dalam koalisi telah berkontribusi baik dalam hal militer ataupun non-militer. Negara-negara yang tidak memberikan intervensi kemanusiaan dalam bentuk bantuan militer melakukan intervensi kemanusiaan dalam hal memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada pemerintah negara. Tercatat negara lain selain AS yang bergabung dalam koalisi internasional seperti Switzerland, Belgia dan Jepang telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana dan bantuan *emergency*.

“Switzerland’s donation of \$9 million in aid to Iraq,


Belgium’s contribution of 13 tons aid to Iraq generally, Italy’s contribution of \$2.5 million worth of weaponry (including machine guns, rocket-propelled grenades, and 1 million rounds of ammunition), and Japan’s granting of \$6 million in emergency aid to specially help displaced people in Northern Iraq” (McInnis, 2016).

Pada bulan September 2014, AS telah meluncurkan dana yang cukup besar dalam hal intervensi kemanusiaan dalam bentuk bantuan militer. Tidak tanggung-tanggung AS memberikan \$450 juta guna membiayai pelatihan para pejuang Persmerga. Pada 9 September 2015, AS mengerahkan tambahan pasukan ke Irak sebanyak 450 tentara guna merebut kembali daerah Anbar yang telah dikuasai oleh ISIS. Sehingga menambah jumlah personel militer AS yaitu sebanyak 3.500 orang. Tak hanya personel militer, AS juga mengirimkan senjata dan peralatan bagi pasukan Irak (2015).

Dalam hal intervensi kemanusiaan dalam bentuk bantuan kemanusiaan, AS juga turut memberikan bantuan makanan kepada korban atau pengungsi di Irak akibat konflik yang tengah berlangsung. Pada tanggal 9 Agustus 2014, melalui udara, pesawat kargo c-17 dan dua c-130 telah mengangkut 28 ribu paket makanan dan lebih dari 1.500 galon air minum yang dimasukkan ke dalam karung besar sebanyak 72 karung besar telah diturunkan di kawasan pegunungan Sinjar di Irak. Hal ini sebagai bentuk upaya dari AS membantu warga sebanyak 50 ribu orang yang melarikan diri ketika ISIS menyerang wilayah mereka (‘AS Salurkan Bantuan ke Pengungsi di Pegunungan Irak, 2014).

Tabel I. Daftar Jumlah Bantuan Amerika Serikat dan Koalisi

U.S. & Coalition airstrikes against ISIS
Strikes made against the terror group in Syria & Iraq



Sumber: edition.cnn.com (2018, 20 Januari)

Tabel di atas adalah gambaran mengenai upaya AS dalam hal intervensi kemanusiaan berbentuk bantuan militer guna melawan NIIS/ IS/ ISIS. Terlihat bahwa AS konsisten memberikan bantuan berupa serangan udara kepada kelompok-kelompok NIIS/ IS/ ISIS lebih dari bantuan yang telah dilakukan oleh koalisi internasional lainnya. Hal itu terjadi dikarenakan AS berkepentingan menjaga stabilitas Irak dengan memperkuat militernya. Sebab itu negeri dua sungai tersebut mendapat bantuan sebesar US\$1,2 milyar per tahun yang berwujud kendaraan tempur, artileri berat dan berbagai jenis persenjataan konvensional lainnya. Saat yang bersamaan AS juga mengucurkan US\$ 350 juta ke militer kurdi guna memfasilitasi mereka dalam perang melawan NIIS/ IS/ ISIS.

KESIMPULAN

Wujud intervensi kemanusiaan atau upaya yang dilakukan oleh AS beserta koalisinya dalam melawan terror NIIS/ISIS/ISIL adalah berupa upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan yaitu, AS melakukan pembentukan koalisi internasional yang

terdiri dari 60 negara untuk menghimpun kekuatan dalam upaya pencegahan penyebaran terror. Sedangkan upaya represif yang dilakukan AS adalah dengan melakukan intervensi kemanusiaan berwujud bantuan militer dan juga bantuan kemanusiaan lainnya. Belum ada data yang pasti mengenai berapa banyak bantuan yang telah diberikan oleh AS namun ada data yang menunjukkan bahwa AS telah memberikan bantuan sebesar US\$ 1.2 milyar per tahun yang berwujud kendaraan tempur, artileri berat, dan berbagai jenis persenjataan konvensional lainnya. Saat yang bersamaan AS juga mengucurkan US\$ 350 juta buat militer kurdi guna memfasilitasi mereka dalam perang melawan NIIS/ IS/ ISIS.

REFERENSI

- Aditya, I., Rizky & Muslimah, S. (2016). Tinjauan Hukum Internasional atas Serangan Militer Amerika Serikat terhadap Islamic State of Iraq and Syria di Wilayah Negara Irak dan Syria. *Belli ac Pacis*, 2(1), Juni.
- BBC New Indonesia. (2014, 12 Juni). AS Siap Bantu Militer ISIS. Diakses 21 Januari 2018 dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/06/140611_irak_amerika_serikat
- BBC New Indonesia. (2014, 9 Agustus). AS Salurkan Bantuan ke Pengungsi di Pengunungan Irak. Diakses 21 Januari 2018 dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140809_bantuan_as
- DW. (2018). Daftar Negara Penerima Bantuan Militer Amerika. Diakses 21 Januari 2018 pada <http://www.dw.com/id/daftar->

- negara-penerima-bantuan-militer-amerika/g-19164404
- Eliza, E., Heryandi, & Sofyan, A. (2014). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(4).
- Hilmi, M. (2014). Geneologi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Irak dan Suriah. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(2).
- Hoke, Z. (2015, 6 Juni). Irak Minta lebih Banyak Bantuan Internasional untuk Perangi ISIS. *VOA*. Diakses 21 Januari 2018 dari <https://www.voaindonesia.com/a/irak-minta-lebih-banyak-bantuan-internasional-untuk-memerangi-isis/2819508.html>
- McInnis, K. J. (2016). Coalition Contributions to Countering the Islamic State. *Congressional Research Service*.
- Pujayanti, A. (2014). Koalisi Internasional Melawan Negara Islam Irak Suriah (NIIS). *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(18).
- Rosyidin, M. (2010). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Jurnal Global & Strategis*, 1.
- Sastroamidjojo, A. (1971). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Batara.
- Starke, J. G. (1988). *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Winda, E. Z. (2016). Peran US Led-Coalition Stabilitas Irak dan Suriah (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik: Universitas Hassanuddin.